

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan evolusi dari konsep ekonomi islam, khususnya dalam sektor keuangan yang dikembangkan dalam suatu reaksi yang berasal dari kelompok ekonomi serta praktisi perbankan muslim yang berusaha mengakomodasi tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya layanan transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:2) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa pembiayaan kredit, jasa pembayaran, dan jasa sirkulasi uang berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum Syariah, mengacu pada ketentuan Alquran dan Sunnah. Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bank syariah harus menghindari memasukkan unsur riba dan segala aktivitas yang melanggar syariat Islam.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam (Zainudin Ali,2010:1). Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank syariah berfungsi memberikan kemudahan terhadap aktivitas investasi atau jual beli, serta melakukan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah didalam sektor riil (Ascarya, 2011:30).

Pertumbuhan industri perbankan syariah hingga saat ini semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perbankan syariah di seluruh Indonesia, yakni banyaknya bank konvensional yang membuka layanan unit syariah, dan beberapa bank umum yang berdiri sebagai Bank Umum Syariah. Perkembangan bank syariah dapat juga dilihat dengan jumlah bank syariah yang terus bertambah.

Perkembangan bank syariah ini dapat dilihat melalui Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan setiap bulan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah (SPS) ini disusun guna memenuhi kebutuhan para pihak internal maupun pihak eksternal mengenai kegiatan perbankan syariah beserta perkembangannya. Berikut perkembangan jaringan kantor dan tenaga kerja Bank Umum Syariah di Indonesia disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1. 1
Perkembangan Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja
Bank Umum Syariah di Indonesia

BUS	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bank	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1.869	1.825	1.875	1.919	2.034
- KC	473	471	478	480	488
- KCP	1.207	1.176	1.199	1.243	1.351
- KK	189	178	198	196	195
ATM	3.127	2.585	2.791	2.827	2.800
Jumlah Tenaga Kerja	51.110	51.068	49.516	49.654	50.212

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id, 2020)

Keterangan:

KC = Kantor Cabang

KCP = Kantor Cabang Pembantu

KK = Kantor Kas

ATM = Anjungan Tunai Mandiri

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jaringan kantor dan tenaga kerja Bank Umum Syariah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020. Hingga tahun 2020 jumlah bank syariah di Indonesia terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), dengan jumlah kantor sebanyak 2.304 dan memiliki 50.212 tenaga kerja. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan menjadi subjek penelitian ini dikarenakan kelengkapan data yang dimiliki, serta karena pertumbuhan bisnisnya dari tahun ke tahun berjalan dengan baik yang berarti prospek bank umum syariah dianggap menjanjikan dan menarik perhatian bagi para nasabah dan investor. Meskipun masih jauh dari bank konvensional, namun bank umum syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Kegiatan utama dari perbankan yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat baik individu maupun institusi. Kegiatan menghimpun dana ini dilakukan untuk mendapatkan laba guna memenuhi kegiatan operasionalnya. Salah satu sumber dana yang dihimpun oleh bank adalah berasal dari masyarakat, sehingga bank perlu melakukan strategi untuk mendapatkan sumber dana dari pihak ketiga ini. Sumber dana pihak ketiga yang paling diandalkan oleh bank yaitu giro, deposito, dan tabungan. Produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh bank syariah dalam bentuk simpanan yang menggunakan akad titipan adalah tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*. Prinsip *wadi'ah* yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadi'ah yad-dhamanah* dan biasa disingkat dengan *wadi'ah*, prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan (Yaya, Martawireja & Abdurahim, 2017:56-57).

Menurut Ali Mauludi AC (2015:12) mengemukakan bahwa Tabungan *wadi'ah* adalah jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu. Menurut Karim (2013:357) berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syaria'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syaria'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang tersebut. Tabungan *wadi'ah* juga telah diatur dalam fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan pada perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan oleh syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Sedangkan Giro *wadi'ah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:84). Berdasarkan Fatwa DSN NO:01/DSNMUI/IV/2000 tentang giro *wadi'ah*, giro dibagi menjadi 2 yaitu: giro yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga dan giro yang dibenarkan oleh syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan *wadi'ah* adalah karena faktor keamanan yang kuat serta karena nasabah mendapatkan hak untuk menarik dananya sewaktu-waktu, selain itu menyimpan dana dalam bentuk simpanan *wadi'ah* dianggap akan mendapatkan keberkahan karena jauh dari kata

riba. Selain itu, bagi nasabah yang berorientasi pada prinsip syariah (*syariah minded*) akad *wadi'ah* dijadikan suatu pilihan karena bagi hasil dianggap mengandung *gharar* (keraguan), sehingga lebih aman memilih *wadi'ah*. Laba yang diperoleh dari investasi dana *wadi'ah*, maka sepenuhnya menjadi milik pihak bank. Tetapi, pihak bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah sesuai dengan dana yang dititipkan di bank syariah.

Selain tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*, terdapat produk penghimpun dana yang lain yaitu deposito, salah satunya deposito *mudharabah* dimana simpanan ini penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank pada saat jatuh tempo. Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Fatwa DSN nomor 03/MUI/IV/2000). Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.


Menurut Muammar Khaddafi, dkk (2017:182), Deposito *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseroan atau badan usaha) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Senada dengan Muammar, Any Widayatsari (2013:10) juga mengemukakan pendapat bahwa deposito *mudharabah* yaitu salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.

Laba bersih atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Laba bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja, pengukuran tingkat kesehatan maupun sebagai dasar pengukuran kesuksesan atau keberhasilan sebuah perusahaan dalam periode tertentu (Putra and Djazari, 2019). Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba bersih setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Dengan adanya target yang harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja secara optimal. Hal ini penting karena pencapaian target merupakan salah satu ukuran keberhasilan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus ukuran kinerja pihak manajemen untuk ke depannya.

Menurut Hery (2016:80), Laba bersih merupakan laba sebelum pajak penghasilan dikurangkan dengan pajak penghasilan. Laba bersih (*net income*) berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian perusahaan. Serta laba bersih dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk berubah. Menurut Murhadi (2012:17) bahwa Laba bersih merupakan bagian akhir dalam laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja perusahaan dalam memberikan hasil bagi pemegang saham. Semakin meningkatnya laba bersih, maka akan menarik calon investor untuk berinvestasi. Selain itu, dengan adanya laba bersih pada laporan keuangan, para pemegang saham dapat mengetahui dan mengukur besarnya keuntungan yang dapat diperolehnya.

Menurut Merliana and Fitri (2016:245), kemampuan bank dalam memperoleh laba yang optimal akan menarik berbagai pihak untuk menggunakan jasa perbankan itu sendiri. Ketika kinerja yang baik sudah ditunjukkan oleh perbankan syariah, tentunya kepercayaan masyarakat meningkat. Peningkatan kepercayaan ini kemudian akan mempengaruhi jumlah penghimpunan dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh pihak bank Syariah. Marliana dan Fitri (2016:247) juga mengungkapkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan laba, karena merupakan sumber utama dana bank. Hal itu senada dengan (Widyastuti dan Hendrianto, 2010:115) yang mengutarakan bahwa penghimpunan dana masyarakat menjadi salah satu faktor dalam upaya pihak bank syariah dalam meningkatkan pertumbuhan laba. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Siti Fatimah dan Sapari (2014), yang menyatakan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki suatu bank, belum tentu laba yang diperoleh bank akan meningkat. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terlihat bahwa pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba bersih masih memberikan kesimpulan yang berbeda-beda, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menjelaskan hubungan kausal antara dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito terhadap laba bersih.

Kemudian terdapat fenomena mengenai laba bersih yang dialami oleh Bank Umum Syariah, dimana berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Umum Syariah pada periode 2010-2015 mencatat perolehan laba bersih sebagai berikut:



Gambar 1. 1
Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2010-2015

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2015 (data diolah, 2021)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa laba bersih Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2010-2015 mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2010-2012 laba bersih Bank Umum Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, dan laba tertinggi yang diperoleh Bank Umum Syariah terjadi pada tahun 2012. Akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013, laba bersih Bank Umum Syariah mengalami penurunan sebesar 11% menjadi Rp. 1,6 Triliun. Pada tahun 2014 juga terjadi penerunan laba yang cukup tajam yaitu sebesar 56% menjadi Rp. 702 miliar, penurunan laba bersih tersebut berlanjut hingga tahun 2015 dimana laba bank umum syariah mengalami penurunan 9,5% yaitu dari Rp. 702 miliar menjadi Rp. 635 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengakui adanya penurunan laba bersih pada bank syariah. Penurunan tersebut terjadi lantaran bank syariah tetap

ingin mempertahankan nasabah meski biaya dana meningkat, akibatnya margin yang diperoleh perbankan syariah menurun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2014, laba bersih bank syariah mencapai Rp. 1,03 Triliun. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar 24,26% dibanding April 2013. Adapun laba bersih yang diraih bank syariah di semester 1 tahun 2013 mencapai Rp. 1,92 Triliun (Keuangan Kontan, 2014).

Pada Juni 2014 laba Bank Umum Syariah pun menurun 30,92% menjadi Rp. 1,94 Triliun, dibandingkan per Juni 2013 sebesar Rp. 2,54 Triliun. Seperti yang diutarakan oleh Riyanto selaku Direktur Utama Bank Syariah Bukopin (BSB), dimana bahwa Bank Syariah Bukopin (BSB) mengalami kenaikan beban bunga hingga 3% dan kenaikan beban bunga pada tahun 2014 ini berpotensi menekan laba hingga 30%-40% dibandingkan dengan tahun 2013. Per Juni 2014, laba bersih Bank Syariah Bukopin (BSB) tercatat sebesar Rp. 8 Miliar, hanya 40,9% dari pencapaian laba pada tahun 2013 sebesar Rp. 19,55 Miliar (Keuangan Kontan, 2014).

Fenomena selanjutnya terkait dengan penurunan laba bersih terjadi pada industri perbankan syariah di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan oleh Boedi Armanto selaku Deputy Komisioner Pengawas Perbankan OJK, bahwa laba bersih perbankan syariah per Januari 2018 adalah sebesar Rp. 329 Miliar. Nilai tersebut turun sebesar 12,03% dibandingkan dengan Januari 2017 yang mencapai Rp. 374 Miliar. Penurunan laba tersebut disebabkan terjadinya penurunan pendapatan bank syariah yang mencapai Rp. 3 Triliun pada Januari 2018, dibandingkan Januari 2017 sebesar Rp. 3,94 Triliun. Dari data OJK tersebut, laba Bank Umum Syariah

tercatat paling banyak mengalami penurunan, yakni hingga 80,6% ke angka Rp. 32 Miliar pada Januari 2018. Sedangkan pada Januari 2017, Bank Umum Syariah mencatat keuntungan bersih sebesar Rp. 165 Miliar (CNBC Indonesia, 2018).

Penurunan laba bersih juga dialami oleh PT. Bank BRI Syariah yang mencatatkan laba bersih pada tahun 2017 sebesar Rp. 101,09 Miliar dimana angka ini turun 40% dari periode 2016 yang tercatat sebesar Rp. 170,2 Miliar. Dengan laba bersih tersebut, perseroan mencatat laba per saham dasar mencapai Rp. 25,54 Miliar atau lebih rendah dari periode 2016 yang sebesar Rp. 43 Miliar (CNBC Indonesia, 2018).

Fenomena penurunan laba bersih juga terjadi pada Bank Syariah Muamalat, dimana Heru Kristiyana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan menyatakan bahwa laba bersih Bank Muamalat hanya tersisa Rp. 6,57 Miliar pada periode Januari-Agustus 2019. Laba bersih itu anjlok 94,07% dibandingkan dengan periode yang sama setahun lalu yang tercatat Rp. 110,9 Miliar (CNBC Indonesia, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai laba bersih sebagai variabel dependen, dan tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* serta deposito *mudharabah* sebagai variabel independen. Hal ini didasari oleh adanya fenomena penurunan laba bersih, dan teori yang diutarakan oleh Marlina dan Fitri (2016:247) serta Widyastuti and Hendrianto (2010) yang bertolak belakang dengan teori yang disampaikan oleh Siti Fatimah dan Sapari (2014) sehingga terjadi perbedaan kesimpulan yang masih perlu untuk diteliti dan dijelaskan.

Maka dari itu, penulis akan mengkaji dan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih bank umum syariah ditinjau dari akad *wadi'ah* dan *mudharabah* dengan judul “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah* dan Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020.
2. Bagaimana pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020 secara parsial dan simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah* dan Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020 secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan khususnya mengenai tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, deposito *mudharabah* dan laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016-2020. Selain itu dapat memperluas pemikiran serta dapat menjadi referensi dan bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama, sehingga dapat digunakan baik untuk penelitian-penelitian selanjutnya maupun untuk bahan ajar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih serta bagaimana pengaruh yang ditimbulkannya, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan koreksi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data dari Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020. Peneliti memperoleh data yang diperlukan dari situs resmi setiap bank dan situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 (Lampiran 1).